



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung perekonomian rakyat;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di wilayah Kota Magelang, maka perlu adanya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima agar tercipta ketertiban, keamanan, keindahan dan kebersihan kota;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Magelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi Kota Magelang pada saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 32 Seri E No. 25);
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pedagang Kaki Lima.
5. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta.
9. Lokasi binaan adalah lokasi yang ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Kota Magelang baik bersifat permanen maupun sementara.

10. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah.

Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL :

- a. mewujudkan kota yang tertib, aman, indah dan bersih dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berasaskan lingkungan.
- b. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan dan pemberdayaan PKL.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Walikota berwenang melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.

- (2) Penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- pendataan dan pendaftaran PKL;
 - perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
 - fasilitasi akses permodalan;
 - penguatan kelembagaan;
 - pembinaan dan bimbingan teknis,
 - mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha, dan/atau
 - fasilitasi kerjasama antar daerah dan instansi pemerintah lainnya.
- (3) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun dalam RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IV PENATAAN PKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap PKL dan lokasi PKL.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- pendataan PKL;
- pendaftaran PKL;
- penetapan lokasi PKL;
- pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL ;dan
- peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua Pendataan PKL

Pasal 8

- Walikota melalui Dinas melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a.
- Tahapan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama instansi terkait dengan cara :
 - membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - memetakan lokasi; dan
 - melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 9

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha PKL;
 - d. bidang usaha PKL;
 - e. waktu usaha PKL; dan
 - f. modal usaha PKL.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 10

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
- b. lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 11

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
 - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 12

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 13

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 14

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berupa:
- a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda;
 - d. selter; dan
 - e. bentuk lainnya yang sejenis.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi :
- a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 15

- (1) Jenis tempat usaha bergerak tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dapat berupa:
- a. gerobak beroda;
 - b. sepeda; atau
 - c. bentuk lain yang sejenis.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; atau
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 16

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d berupa :

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. hewan peliharaan;
- e. pakaian/ tekstil, sepatu dan tas;
- f. asesoris,
- g. barang antik;
- h. kelontong;
- i. sayuran dan buah-buahan;
- j. obat-obatan/jamu;
- k. barang cetakan;
- l. jasa perorangan;
- m. peralatan bekas; dan/atau
- n. bidang usaha lainnya.

Pasal 17

Waktu usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL

Pasal 18

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama dengan instansi terkait.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 19

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Dinas.

Pasal 20

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. PKL pada saat pendataan sudah melakukan usaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL pada saat pendataan sudah melakukan usaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL yang sudah melakukan usaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.

Pasal 21

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah melakukan usaha sebagai PKL di Daerah.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk melakukan usaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Walikota melalui Dinas.

Pasal 22

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Pasal 23

- (1) PKL yang akan melakukan usaha wajib memiliki TDU yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas.
- (3) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
 - a. kartu tanda penduduk yang beralamat di Daerah.
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang:
 - 1) nama;
 - 2) alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 - 3) bidang usaha yang dimohon;
 - 4) tempat usaha yang dimohon;
 - 5) waktu usaha;
 - 6) perlengkapan yang digunakan; dan
 - 7) jumlah modal usaha.
 - d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
 - f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 - 1) tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - 2) tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 - 3) tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 - 4) kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau dikembalikan sesuai fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- (4) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi Daerah serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan TDU diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Dinas mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada PKL.
- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya dapat mengambil formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Dinas.

Pasal 25

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

Pasal 26

- (1) Walikota melalui Dinas menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
 - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak atau 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
 - c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
 - d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

Pasal 27

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Walikota melalui kepala Dinas menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 28

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf c dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Dinas.

Pasal 29

- (1) Walikota melalui Dinas dapat melakukan pencabutan TDU.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;

- d. tidak memperpanjang TDU;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. TDU PKL dipindahtangankan.
- (3) TDU tidak berlaku apabila:
- a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- 4). Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 30

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. memberikan pelayanan pendaftaran bidang usaha PKL;
- b. memberikan informasi dan sosialisasi terkait dengan regulasi kegiatan usaha PKL;
- c. melakukan pengaturan, penataan, pembinaan dalam pemberdayaan usaha PKL.

Pasal 31

Pemerintah Daerah berhak :

- a. melakukan tindakan kepada PKL yang tidak menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- b. melakukan tindakan kepada PKL yang melakukan kegiatan usaha pada fasilitas-fasilitas umum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan tindakan kepada PKL yang melanggar ketentuan jam berusaha, lokasi usaha dan bidang usaha;
- d. melakukan tindakan kepada PKL yang mengganggu ketertiban lalu lintas dan kepentingan umum;
- e. mencabut TDU PKL yang lokasi usahanya tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan Pemerintah Daerah;
- f. mencabut TDU PKL yang kegiatan usahanya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN PKL

Pasal 32

PKL berkewajiban :

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditentukan;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usahanya;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan perdagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha berdasarkan TDU tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan dan mentaati penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan;
- i. tidak meninggalkan sarana dan prasarana usaha PKL di lokasi untuk PKL yang bersifat sementara.

Pasal 33

PKL berhak :

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan dalam pengembangan usahanya.

Pasal 34

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan usahanya di fasilitas-fasilitas umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;

- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan atau trotoar untuk tempat usaha, kecuali yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. berdagang di tempat larangan lokasi usaha PKL yang bukan peruntukannya;
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada PKL lainnya.

Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL

Pasal 35

- (1) Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan Daerah.

- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Jadwal Usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kelima Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (3) Penghapusan lokasi tempat usaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

BAB VII PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 41

- (1) Walikota melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. Inisiatif Pemerintah Daerah;
 - b. Kerjasama antar daerah/Instansi Pemerintah; dan
 - c. Kemitraan dengan dunia usaha.

Pasal 42

Walikota melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dapat dilakukan melalui :

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitas bantuan sarana dagang;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. fasilitas peningkatan produksi;
- e. pengembangan dan promosi; dan
- f. pembinaan dan bimbingan teknis.

Bagian Kesatu Pemberdayaan PKL Inisiatif Pemerintah Daerah

Pasal 43

- (1) Walikota memfasilitasi pemberdayaan PKL.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) melalui Dinas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberdayaan PKL Melalui Kerjasama Dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Instansi Pemerintah

Pasal 44

- (1) Walikota memfasilitasi kerjasama pemberdayaan PKL dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Instansi Pemerintah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kerjasama Antar Daerah/Instansi Pemerintah.

Bagian Ketiga Kemitraan Dengan Dunia Usaha

Pasal 45

- (1) Pemberdayaan PKL dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (2) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha antara lain :
 - a. penataan dan/atau peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwira usaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
 - a. koordinasi dengan Gubernur;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervise kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.

Pasal 47

Walikota melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 48

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 49

Setiap PKL yang melanggar ketentuan dalam Pasal 32 dan Pasal 34 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan dan / atau tertulis secara bertahap 2 (dua) kali berturut-turut;
- b. apabila teguran tidak ditaati, maka dikenakan sanksi pencabutan Tanda Daftar Usaha dan pembongkaran paksa oleh aparaturnya penegak Peraturan Daerah.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau ditutup demi hukum dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberikan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap PKL yang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 32, dan Pasal 34, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menghapuskan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki dan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) kecuali huruf a, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Dalam hal TDU belum diterbitkan, Kartu Identitas PKL lama masih tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya masa berlaku Kartu Identitas.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Kota Magelang harus ikut serta dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi.

Namun demikian disadari bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha sangat terbatas, disisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia.

Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif, yang dapat mendorong kegiatan usaha termasuk di dalamnya yang dilaksanakan oleh Pedagang Kaki Lima dengan tetap memperhatikan hubungan yang saling menguntungkan dengan usaha lainnya serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka perlu disusun Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Magelang dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap Pedagang Kaki Lima dan untuk mewujudkan sistem perkotaan yang bersih, aman, tertib, lancar dan sehat dan guna memberikan dasar hukum yang kuat untuk melakukan pengaturan, penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Pemerintah Daerah memberikan mediasi bantuan
permodalan bagi PKL dari Pemerintah dan atau swasta.
huruf d
Sebagai payung hukum bagi pedagang kaki lima dalam
menjalankan usahanya.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud “bentuk lainnya yang sejenis” misalnya :
payung, dan lapak, dan lain lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud “bentuk lainnya yang sejenis” adalah becak,
kereta dorong.

Ayat (2)

Yang dimaksud

Pasal 16

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “Hewan peliharaan” adalah : kucing,
anjing, kelinci/marmut, unggas, ikan, hamster, landak mini
dan jenis lain yang menjadi hewan peliharaan

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Yang dimaksud dengan “barang cetakan” adalah : buku,
kalender, leaflet, pamflet, poster, stiker.

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Cukup jelas.

huruf n

Yang dimaksud dengan “bidang usaha lainnya” adalah
elektronika, penjual kaset, reklame.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)
Sarana dan prasarana adalah shelter, gerobak, meja dan kursi,
air bersih, instalasi listrik, tempat sampah, saluran limbah dan
tempat parkir.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 28